

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deksriptif serta didukung oleh hasil observasi dan wawancara dengan subjek yang mengetahui dan mengalami perubahan nilai anak laki-laki dalam mangain (mengangkat anak) di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pengangkatan anak etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang ideal adalah mengangkat anak berdasarkan pencatatan sipil (hukum positif), baptisan / *tardidi* (hukum agama), upacara adat *mangain* (hukum adat). Hukum positif memiliki pencatatan sipil, ketentuan serta kesepakatan perjanjian yang berlaku dalam mengadopsi anak, hukum positif negara menjadi hukum tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang jelas terkait kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dan orangtua angkatnya. Baptisan (*Tardidi*) menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh anak yang baru lahir tidak hanya anak angkat dikarenakan baptisan menjadi bukti penerimaan gerejawi terhadap anak tersebut. Upacara adat *mangain* penting sebagai penerimaan seluruh kekerabatan *dalihan na tolu* terhadap kedatangan seorang anak yang mempengaruhi kedudukan orangtuanya dalam adat istiadat. Persetujuan kerabat *dalihan na tolu*

menjadi penting dalam pengesahan anak angkat dikarenakan anak tersebut akan meneruskan kekerabatan *patrilineal* orangtua angkatnya

2. Faktor pendorong etnik Batak Toba mengangkat anak karena pentingnya nilai anak dalam sebuah keluarga, kehadiran anak sangat didambakan dan mempengaruhi struktur dan sistem sosial dalam adat istiadat. Bila segala proses serta upaya untuk memperoleh anak kandung belum juga berhasil maka sebagian keluarga melakukan *mangain* (mengangkat anak) yakni mengukuhkan anak seseorang menjadi anak sendiri, dimana anak tersebut memiliki seluruhnya hak dan kedudukan atas anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya. Hal ini diperbolehkan secara agama dan adat. Semakin banyaknya keluarga etnik Batak Toba melakukan *mangain* juga dipengaruhi oleh Agama Kristen yang melarang keras perceraian dan pernikahan poligami
3. Deskripsi nilai anak laki-laki dalam *mangain* (mengangkat anak) di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat telah mengalami perubahan, Ketidakhadiran anak laki-laki dalam sebuah keluarga tidak lagi dipermasalahkan, pada fungsi anak angkat laki-laki sebagai pemegang hak waris mulai berubah dan cenderung kepada persamaan hak waris antara anak angkat laki-laki dan perempuan, namun pada aspek tertentu nilai anak angkat laki-laki masih tetap dipertahankan. yakni anak laki-laki sebagai penerus generasi marga orangtua angkatnya (tarombo). Perubahan tata cara *mangain* juga telah berubah disebabkan tidak adanya pedoman yang kuat dalam proses mengangkat anak, bahkan beberapa pihak tidak

lagi melakukan adat *mangain* yang membutuhkan banyak biaya dan dianggap tidak terlalu penting lagi dikarenakan pengelolaan hukum negara sudah jauh lebih tinggi memiliki kekuatan hukum.

5.2 Saran

1. Perubahan kedudukan anak angkat perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap kepastian hukum dalam merumuskan persamaan hak dan kewajiban anak angkat laki-laki – laki dan perempuan pada etnik Batak Toba.
2. Kepada orangtua angkat disarankan mengurus pencatatan sipil ke Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak sah sehingga kedudukan anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya menjadi kuat karena dilindungi segala hak dan kewajibannya berdasarkan hukum
3. Kepada para penatua adat atau raja adat yang mengetahui tentang adat *mangain* (mengangkat anak) sebaiknya bersedia mengajari pemuda tentang adat istiadat sebagai generasi penerus khususnya dalam upacara adat *mangain* (mengangkat anak) berdasarkan kekerabatan *dalihan na tolu*, agar generasi muda akan paham menciptakan kehidupan sesuai aturan dan terciptanya kekerabatan yang harmonis sehingga masyarakat sadar akan pentingnya mengetahui pola dan sistem adat istiadat yang berlaku pada etnik Batak Toba